

SALINAN
NOMOR 2/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kota Malang telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, maka perlu pengaturan pembatasan pembangunan menara telekomunikasi dengan sistem menara bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomer 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dan Bidang Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/ PER/ M.KOMINFO/ 3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/ PRT/ M/ 2009, Nomor : 19

- PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2009, Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor : 01/ Per/ M.Kominfo/ 01/ 2010 Tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40
Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya
Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Daerah Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara / daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang – undangan Indonesia.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.

8. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
10. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Malang hingga periode disusunnya *cell plan*.
16. Menara Telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

18. Menara Telekomunikasi rangka (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
19. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah bentuk desain menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
20. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
21. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
22. Keterangan Rencana Kota (K RK) adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang pada Lokasi Tertentu.
23. Pelayanan Pengguna (*access point*) adalah jaringan telekomunikasi untuk melayani pelanggan.
24. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
27. Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
28. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

29. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
31. Ruang Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut Ruwasja, adalah merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
32. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Ruang Terbuka Non Hijau, selanjutnya disebut RTNH, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
34. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat (rumija) (right of way) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
35. Bahu Jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas, merupakan bagian daerah manfaat jalan dan dapat diperkeras.
36. Median Jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, median jalan (pemisah tengah) dapat berbentuk median yang

ditinggikan (*raised*), median yang diturunkan (*depressed*), atau median rata (*flush*).

37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
38. Selubung Bangunan adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.
39. Amplop Bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (*sky exposure*).
40. Sempadan adalah garis batas kawasan yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan kawasan dari kegiatan yang mengganggu.
41. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB, adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan;
42. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
43. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
44. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
45. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ke menara bersama.
46. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *mobile switching center (MSC)*, *base station controller (BSC)*/ *radio network controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

47. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
48. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah bentuk dokumen resmi sebagai persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, merupakan informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang pada lokasi tertentu.
49. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
50. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
51. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
52. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
53. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
54. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
55. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/ atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
56. *Base Transceiver Station*, selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).

57. Program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui akselerasi kegiatan pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usahanya sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
58. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (converage) dengan area/ radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traffic*-nya.
59. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;
60. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/ Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat (SKPD);
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah tenaga fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2`

Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini adalah memberikan petunjuk penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang L ingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pengaturan dan pemanfaatan menara;
- b. pembangunan menara;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. perizinan pembangunan menara;
- e. kolokasi dan relokasi;
- f. partisipasi pembangunan;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. asuransi
- i. retribusi;
- j. sanksi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. pengecualian;
- n. ketentuan peralihan.

BAB III
PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu
Pengaturan Menara

Pasal 4

- (1) Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi bersama meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, penempatan menara.
- (2) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara yaitu menara telekomunikasi tunggal (*monopole*), menara telekomunikasi rangka (*self supporting*), dan menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan lingkungan menara dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (3) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya).
- (4) Selain ketiga jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 5

Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.

Pasal 6

- (1) Penyedia menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

- (2) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara, penyedia menara dan atau pengelola menara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 7

- (1) Bangunan menara yang telah tidak dimanfaatkan atau membahayakan keselamatan masyarakat sesuai hasil kajian atau analisis atau pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik menara dan atau penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara tersebut.
- (2) Hasil kajian atau analisis atau pengujian instansi yang terkait disampaikan kepada pemilik menara dan atau penyedia menara dan atau pengelola menara yang disertai peringatan untuk melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Apabila setelah menerima pemberitahuan yang disertai perintah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dan peringatan untuk yang ketiga kalinya, maka dapat dilakukan tindakan atau proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka menara akan dilakukan pembongkaran oleh satuan polisi pamong praja yang biaya pembongkarannya dibebankan kepada penyedia menara dan atau pengelola menara dan barang hasil bongkaran di taruh/ disimpan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab penyedia menara dan atau pengelola menara.
- (5) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diambil oleh penyedia menara dan atau pengelola menara apabila yang bersangkutan sudah membayar atau mengganti biaya pembongkaran.

- (6) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan penyedia menara tidak membayar atau mengganti biaya pembongkaran, maka berdasarkan penetapan pengadilan, Pemerintah Daerah dapat menjual hasil bongkaran tersebut untuk mengganti biaya pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila terdapat sisa lebih dari hasil penjualan bongkaran menara, diserahkan ke penyedia menara untuk selanjutnya digunakan untuk merestorasi (mengembalikan pada kondisi semula) lokasi bekas bangunan menara.
- (8) Apabila penyedia menara tidak sanggup melaksanakan restorasi sebagaimana pada ayat (7), dalam rangka mengembalikan fungsi pemanfaatan ruang, maka penyedia menara wajib mengikuti program tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility*.

Bagian Kedua Penataan Menara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara, rencana penempatan dan persebaran menara ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pemakai jasa telekomunikasi, KKOP serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (3) Rencana persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Rencana persebaran menara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.

Pasal 9

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar KKOP dan atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan perangkatnya.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Menara dibagi dalam zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Pembagian Zona Menara

Pasal 11

- (1) Zona penempatan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan Penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan atau jasa;
 - d. Letak strategis wilayah;
 - e. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk tinggi
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa sangat memadai;
 4. Terdapat akses jalan arteri dan *ring road*.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa sedang;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan, sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kerapatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa tidak memadai;
 4. Tidak terdapat akses jalan langsung dengan jalan arteri, *ring road* dan kolektor.
- (3) Detail Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

- (1) Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah dan menempel pada struktur bangunan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Bandar Udara Abdul Rachman Saleh yang ditinjau dari jarak aman KKOP.
- (2) Ketentuan Kawasan KKOP di daerah yang terletak di wilayah horizontal harus mengikuti KKOP yang diijinkan Otoritas Bandara Udara Abdul Rachman Saleh.

Pasal 13

Penataan penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 harus sesuai dengan zona penempatan lokasi menara sebagaimana diatur dalam rencana persebaran menara, zona pembagian menara, dan detail pembagian zona, serta harus memperhatikan Kawasan Pengendalian Ketat.

Paragraf 2

Persebaran Menara

Pasal 14

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara dibagi dalam zona dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Bangunan Menara

Pasal 15

Bangunan menara dapat diletakkan :

- a. Di atas tanah atau *Green Field* (GF); dan
- b. Di atas bangunan atau *Roof Top* (RT).

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan menara yang digunakan sebagai menara bersama berupa menara yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku mutu tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan, menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukkannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan lintasan pesawat udara, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan hutan kota, RTH, dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib mengamankan aset-aset menara serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan lainnya) dan wajib memberikan ganti rugi sesuai tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan keberadaan menara dengan mengacu pada standar harga satuan yang berlaku.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah dilakukan penyidikan dan dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh menara.
- (5) Penyedia menara dan atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan kebersihan sekitar lokasi bangunan menara.
- (6) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya dilaporkan kepada instansi terkait.
- (7) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan dalam IMB sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *Force majeure*.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembangunan menara, penyedia menara dan atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Penyedia menara dan atau Pengelola menara dapat membangun menara bersama dengan memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pemasangan perangkat *microcell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik pemerintah kota seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam harus digelar pada kedalaman minimum 1,5 m, apabila pada kedalaman 1,5 m telah terdapat utilitas lain yang telah tertanam, maka pergelaran serat optik harus berada pada kedalaman lebih dari 1,5 m.
- (2) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara apabila memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 23

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Pagar pengaman;
 - g. Utilitas Kebakaran.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Nama pemilik Menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan atau pemasangan menara;
 - e. Tahun, tanggal, bulan masa habis ijin menara;
 - f. Penyedia jasa konstruksi;
 - g. Beban maksimum menara;
 - h. Nomor IMB dan HO serta tanggal penerbitan;
 - i. Luas area site;
 - j. Kapasitas listrik terpasang;
 - k. Data BTS/Telco terpasang/bulan-tahun;
 - l. Alamat pemilik menara dan pemilik operator;
 - m. Telepon pemilik menara dan pemilik operator.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca, dengan ukuran minimal panjang 150 (seratus lima puluh) cm dan lebar minimal 100

(seratus) cm dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Pemilik menara dan atau Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan Lurah dan Camat setempat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Menara

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top* (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/ kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Pemanfaatan insfrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota.

Pasal 26

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Untuk KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku;

- b. Radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah 125 % (seratus dua puluh lima per seratus) dari tinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. Setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. Rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standard dan peraturan yang berlaku;
- e. Konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. Surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara.

Pasal 27

- (1) Pemilik menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Menara yang berdiri diatas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk menjamin pemanfaatan menara, maka :

- a. Tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas, maupun kualitas, dan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1).

b. Jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing - masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 30

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan, arahan desain menara sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 31

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara, para operator yang mengajukan pembangunan menara baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 32

- (1) Menara yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara yang dapat digunakan secara bersama-sama harus melalui kajian teknis dari Tim yang ditunjuk oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Dalam upaya penataan menara, pembangunan menara di Kota Malang diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara bersama.

- (2) Para operator dan penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.
- (3) Konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Menara bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Satuan Perangkat Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (3) Hasil kajian teknis sebagaimana ayat (2) wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Pasal 35

Menara yang telah berdiri setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara bersama.

Pasal 36

Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para

penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 37

- (1) Penyedia menara dan atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara dan atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 38

Penggunaan menara bersama antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Batasan penggunaan menara bersama yang terpasang 3 (tiga) provider sampai dengan 6 (enam) provider dalam satu menara yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (3) Pada saat pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan KRK harus sudah dapat menunjukkan dan menyerahkan perjanjian untuk penggunaan menara bersama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata pemegang izin dan atau penyelenggara

menara tidak dapat memenuhi penggunaan menara bersama minimal 3 (tiga) provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan yang berkaitan dengan pendirian dan atau penyelenggaraan menara dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (5) Sebelum dilakukan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Setelah perizinan yang berkaitan dengan pendirian dan atau penyelenggaraan menara dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyedia menara dan atau pengelola menara paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus membongkarnya.
- (7) Apabila penyedia menara dan atau pengelola menara dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak membongkar, maka pembongkarannya akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang biaya pembongkarannya di bebankan kepada penyedia menara dan atau pengelola menara dan barang hasil bongkaran ditaruh atau disimpan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (8) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diambil oleh penyedia menara dan atau pengelola menara apabila yang bersangkutan sudah membayar atau mengganti biaya pembongkaran.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *micro cell tipe out door* wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KRK dan IMB menara.
- (3) Petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Keterangan Rencana Kota

Pasal 41

- (1) KRK merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh IMB menara.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang izin tidak memproses IMB menara dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) KRK yang tidak diajukan perpanjangan sebagai dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui permohonan baru.
- (5) Penempatan *micro cell tipe out door* pada bangunan gedung, cukup mempergunakan IMB bangunan.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) permohonan tertulis diajukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap KRK yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara dan IMB dengan mengajukan permohonan

tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Rekomendasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara, pemohon melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy surat domisili perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Pas foto penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (5) lembar berwarna;
 - f. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - g. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia Menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;
 - h. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Bukti atau daftar hadir dan berita acara pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat disekitar 2 kali radius ketinggian Menara yang diketahui Lurah dan camat setempat;
 - j. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) terdiri dari :
 - a. Rekomendasi dari instansi teknis untuk kawasan khusus;
 - b. Pernyataan dari Penyedia Menara atau Pengelola Menara mengenai rencana penggunaan Menara Bersama;

- c. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh pemerintah daerah.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), terdiri dari :
- a. KRK;
 - b. Gambar rencana teknis menara meliputi, situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - c. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - d. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi, beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan penangkal petir.
- (6) Dalam hal pembangunan menara yang ketinggiannya diatas 70 meter wajib mendapatkan kajian atau penilaian teknis dari Pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal pembangunan menara di kawasan cagar budaya atau kawasan khusus yang memerlukan estetika dan keharmonisan lingkungan, diutamakan dengan pembangunan menara kamuflose.
- (8) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi kawasan bandar udara, cagar budaya, pariwisata, taman kota, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 44

- (1) Penyedia menara dapat menempatkan :
 - a. Antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti : papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu menahan beban antena.
- (2) Penyedia menara sebelum menempatkan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalan arteri atau kolektor, kawasan harus dikamuflese dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan keselamatan bangunan, memenuhi estetika serta kajian lingkungan.

Pasal 45

- (1) IMBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (2) Izin gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), berlaku selama penyedia menara dan atau pengelola menara melakukan usahanya.

Pasal 46

IMBM dapat dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. data-data yang dimohonkan sebagai persyaratan ternyata tidak benar/dipalsukan;

- c. dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi kelayakan; dan/atau;
- d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan.

BAB VII KOLOKASI DAN RELOKASI

Pasal 47

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan telekomunikasi dikolokasikan ke menara bersama sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 48

- (1) Menara yang telah ada dan telah memiliki izin jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi IMB dan Izin Gangguan (HO).

BAB VIII PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 49

- (1) Penyedia menara dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pelaksanaan program tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia menara setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan menara.
- (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan, operasional dan pemeliharaan menara serta penyelenggaraan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Tatacara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota

BAB X
ASURANSI

Pasal 51

- (1) Setiap menara yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kota Malang berhak memungut retribusi pembangunan menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut meliputi:
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

- b. Retribusi Izin Gangguan (HO);
- c. Retribusi Pengendalian menara.

Pasal 53

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII SANKSI

Pasal 54

- (1) Setiap penyedia menara yang telah memiliki IMBM dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 55

- (1) Penyedia menara yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan atau pencabutan izin.
- (2) Menara yang tidak memiliki IMB harus dibongkar oleh penyedia menara dan atau pengelola menara.
- (3) Menara yang tidak memiliki Izin Gangguan (HO) akan dihentikan operasionalnya.
- (4) Apabila penyedia menara dan atau pengelola menara tidak membongkar sendiri, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkarnya.
- (5) Pembongkaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan dari adanya tindak pidana

pelanggaran dan segala kerusakan yang ditimbulkan karena pembongkaran bukan merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

- (6) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditaruh atau disimpan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan kepada penyedia menara dan atau pengelola menara.
- (8) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diambil oleh penyedia menara dan atau pengelola menara apabila yang bersangkutan sudah membayar atau mengganti biaya pembongkaran.
- (9) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila tidak diambil dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, maka barang bongkaran tersebut dinyatakan sebagai Barang Milik Daerah yang dapat dimusnahkan atau dihapus dengan cara dihibahkan, dijual atau bentuk-bentuk peralihan lainnya.
- (10) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Walikota membekukan IMBM apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak ditindak lanjuti dengan melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap menara bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMBM yang bersangkutan dibekukan, pengoperasian menara bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan.

- (5) IMBM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Apabila jangka waktu pembekuan IMBM telah berakhir dan pemilik tidak mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya, Walikota mencabut IMBM.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran menara bersama.

Pasal 58

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama yang telah memiliki IMBM ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap pemilik menara yang membangun menara yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pemilik menara dan atau penyedia menara dan atau pengelola menara dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dan peringatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) tidak membongkar menara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan menara maupun *micro celltipe out door* dengan melanggar ketentuan pasal 40 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XV PENGECUALIAN

Pasal 61

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan penerbangan atau kawasan strategis lainnya;
- b. Menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis;
- c. BTS mobil atau *mobile* BTS, karena untuk menghadapi lonjakan *traffic* atau untuk menjangkau pelanggan yang belum mendapatkan sinyal pada kawasan diluar zona yang telah ditetapkan, untuk waktu tertentu dengan izin dari Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 62

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dan huruf c, tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Menara yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah berdiri dan belum memiliki IMB menara, harus sudah mengurus IMB menara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah berdiri dan memiliki IMB menara, tetapi belum memiliki Izin Gangguan (HO) harus sudah mengurus Izin Gangguan (HO) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara yang telah ada (menara eksisting) sebelum peraturan daerah ini diundangkan dapat menjadi menara bersama dengan mengajukan permohonan kepada SKPD yang membidangi telekomunikasi dan informatika dengan melampirkan akta notaris.
- (4) Menara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Gangguan (HO)
- (5) Ketentuan Penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini tidak berlaku untuk menara yang digunakan sebagai jaringan utama.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 64

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 12 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Berkaitan dengan penataan menara telekomunikasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Muatan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti

rencana tata ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” bersal dari kata administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lingkungan” adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Satuan Polisi Pamong Praja” adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepadatan adalah Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan struktur bangunan” adalah terdiri dari :

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/ kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayakan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktural bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.

4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara, menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktural bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktural bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktural.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktural bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak layak fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi

bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.

11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti :
 - a) SNI 03-1726-2002 Tata Cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b) SNI 03-1727-1989 Tata Cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.
 - c) dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara.

1. Konstruksi Beton.

Perencanaan Konstruksi beton harus mengikuti :

- a) SNI 03-1734-1989 Tata Cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- b) SNI 03-2847-1992 Tata Cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-3430-1994 Tata Cara perencanaan dinding struktur pasangan balok beton berongga

bertulang untuk bangunan rumah dan gedung,
atau edisi terbaru;

- d) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru tata cara pengaduan pengecoran beton;
- e) SNI 03-2834-2000 Tata Cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
- f) SNI 03-3449-2002 Tata Cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:

- a) Tata Cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b) Metoda pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung; dan
- c) Spesifikasi system dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampang, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti :

- a) SNI 03-1729-2002 Tata Cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b) Tata Cara dan/ atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c) Tata Cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d) Tata Cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D.Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencanaan ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan factor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
 - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) Kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.
- d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survei geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi :

- 1) Interpretasi foto udara dan remote sensing;
- 2) Sumur uji
- 3) Pemboran dangkal dan/atau dalam;
- 4) Uji sonder;
- 5) Penyelidikan metode geofisik; dan
- 6) Penyelidikan metode geolistrik.

2. Pondasi dalam

- a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan factor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencanaan ahli yang memiliki sertifikat.
- e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh dinas yang membidangi bangunan gedung.

- f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
- g) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
- h) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/ atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- i) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan” adalah kawasan yang terdiri dari berbagai aktivitas bisnis yang menyatu untuk melayani masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan kota” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” adalah Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan jarak minimum anatar menara BTS adalah jarak mininum yang tidak menimbulkan gangguan teknis dalam 1 (satu) zona menara yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usahayang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapatmerugikankepentingan umum

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “provaider” adalah perusahaan yang menyediakan berbagai layanan yang menyangkut Internet dan biasa disebut ISP (*Internet Service Provider*). Mereka memberikan layanan dial-up yang menghubungkan komputer anda dengan Internet melalui modem atau *leased line*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Retribusi” adalah pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9